



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 280/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA RIDOGALIH, KECAMATAN  
CIKAKAK, KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan

dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa **Ridogalih** Kecamatan **Cikakak** Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

- Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pematkhiran Data Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa **Ridogalih** Kecamatan **Cikakak** Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA **RIDOGALIH** KECAMATAN **CIKAKAK** KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa **Ridogalih** Kecamatan **Cikakak** Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA RIDOGALIH,

Ttd.

(PUNGKI AGUS HIMAWAN)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI

NOMOR ...../PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
**RIDOGALIH** KECAMATAN **CIKAKAK** KABUPATEN  
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
DI KECAMATAN RIDOGALIH KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	USEP MIRDAD	L	KP. CIHAUR
2.	IRMAN FIRMANSYAH	L	KP. CIHAUR
3.	MUHAMAD KUSAERI	L	KP. CIHAUR
4.	AHMAD NURJAMAN	L	KP. CIHAUR
5.	AAN JUANDA	L	KP. CIHAUR
6.	SURYATI	P	KP. CIHAUR
7.	RUSLAN RASULI	L	KP. CIHAUR

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PANDILAH	L	KP.CIHAUR
2.	SEYLA DINDA PUTRI	P	KP.CIHAUR
3.	EGI SUWIYANTO	L	KP.CIHAUR
4.	YUSTI MELANI	P	KP.CIHAUR
5.	DAPAH MUTIA	P	KP.CIHAUR

6.	ANEU HERLINA	P	KP.CIHAUR
7.	ATEU KURNIA	P	KP.CIHAUR

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE SUHENI	P	KP.CIHAUR
2.	SAIPUL HIDAYAT	L	KP.CIHAUR
3.	SANEU EKA MANGGALA	P	KP.CIHAUR
4.	MUHAMAD HILDAN FIRDAUS	L	KP.CIHAUR
5.	DEA NUR AULIA	P	KP.CIHAUR
6.	DEDE DESI	P	KP.CIHAUR
7.	DEUDEU SUTIANAH	P	KP.CIHAUR

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KIKI SAPUTRA	L	KP.CICARIANG
2.	AINAL YAQIN	L	KP.CICARIANG
3.	AENI SUKMAWATI	P	KP.CICARIANG
4.	TATI HAYATI	P	KP.CICARIANG
5.	ENI WINARI S.Pd	P	KP.CICARIANG
6.	ANDI	L	KP.CICARIANG
7.	AGUS RUDIANSYAH	L	KP.CICARIANG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MH KRISNANTO	L	KP. CICARIANG
2.	IRA URYANI	P	KP. CICARIANG
3.	ROSITA	P	KP. CICARIANG

4.	JAYUS LUSTRILANANG	L	KP. CICARIANG
5.	DADAN	L	KP. CICARIANG
6.	FERA RAMAYANTO	L	KP. CICARIANG
7.	AI LESTARI	P	KP. CICARIANG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKA YUNIATI	P	KP. RIDOGALIH
2.	DESI INDRAYANI	P	KP. RIDOGALIH
3.	IPAH	P	KP. RIDOGALIH
4.	YESTI	P	KP. RIDOGALIH
5.	SELA	P	KP. RIDOGALIH
6.	KHODIJAH	P	KP. RIDOGALIH
7.	ADI SOPHIAN	L	KP. RIDOGALIH

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERIS SOPYAN	P	KP. CIKIWUL
2.	SITI SARAH PAMUMGKAS	P	KP. CIKIWUL
3.	NURYUNENG	P	KP. CIKIWUL
4.	UMAR SUMARDI	L	KP. CIKIWUL
5.	DEDE SITI NURAI SYAH	P	KP. CIKIWUL
6.	DERI MAULANA	L	KP. CIKIWUL
7.	ERIS SOPYAN	L	KP. KADUBENGGUNG

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP SUPYANDI	L	KP. KADUBENGGUNG

2.	ERWIN CANDRA	L	KP. CIKIWUL
3.	ANJASMARA	L	KP. CIKIWUL
4.	OPI RUSWANDI	L	KP. CIHAUR
5.	NINU SETIAWATI	P	KP. CIKIWUL
6.	ALFI MAULANA SAPUTRA	L	KP. KADUBENKUNG
7.	FEBRI ANUGRAH	L	KP. RIDOGALIH

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRWAN MUSTOPA	L	KP. LEGOK PEUTEUY
2.	RIAN PRIANA	L	KP. LEGOK PEUTEUY
3.	ADI PRASETYO	L	KP. LEGOK PEUTEUY
4.	HERAWATI	P	KP. CIRANJI
5.	AGUS SUSILO	L	KP. LEGOK BATU
6.	ANI SUMARNI	P	KP. LEGOK BATU
7.	DIAN SOBANDI	L	KP. LEGOK BATU

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENENG VIENA	P	KP. CIRANJI
2.	SUCI PUJI LESTARI	P	KP. CIRANJI
3.	UJANG ANDI	L	KP. CIRANJI
4.	RSNA RUKMANAWATI	P	KP. CIRANJI
5.	SITI HAMIDAH	L	KP. CIRANJI
6.	DAFIQ SALWA	L	KP. CIRANJI
7.	ARIS AWALUDIN	L	KP. CIRANJI

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TITA PELITA SARI	P	KP. CIRANJI
2.	EKA RESTIKA	P	KP. CIRANJI
3.	IMAN MUNAJAT	L	KP. CIRANJI
4.	MI'RAJ	L	KP. CIRANJI
5.	ABDUL LATIF SULAEMAN	L	KP. CIRANJI
6.	YUSUF NURJAE LANI	L	KP. CIRANJI
7.	ANISA RONI AWATI	P	KP. CIRANJI GIRANG

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYUDIN	L	KP. CIPEDES
2.	LENI FITRIANI	P	KP. CIPEDES
3.	HERI HERYANA	L	KP. CIPEDES
4.	OKI SETIAWAN	L	KP. CIPEDES
5.	NURHAYATI	P	KP. CIPEDES
6.	DIAN RUSDIANA	L	KP. CIPEDES
7.	ANGGA RUSTANDI	L	KP. CIPEDES

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERNA HERYANTI	P	KP. CIPEDES
2.	FITRIANI	P	KP. CIPEDES
3.	IRMA RAHMAWATI	P	KP. CIPEDES
4.	ENUNG NURJANAH	P	KP. CIPEDES
5.	GUSTAMAN ARIFIN	L	KP. CIPEDES
6.	SOPIAH	P	KP. CIPEDES

7.	ABDUL RAHMAN AZIZ	L	KP. CIBEDES
----	-------------------	---	-------------

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA RIDOGALIH,



Ttd.

(PUNGKI AGUS HIMAWAN)